



PDI PERJUANGAN



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KEDEPUTIAN BIDANG POTENSI SAR

DENGAN

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BAGUNA)
DEWAN PIMPINAN PUSAT PDI PERJUANGAN**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 014/EX/VIII/2016
NOMOR : 01/30/VIII/RSN-2016

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas (24-08-2016) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Marsekal Muda TNI : Sudipo Handoyo, S.E., M.M** : Deputi Bidang Potensi SAR Badan SAR Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, dengan alamat di Jl. Angkasa Blok. B 15 Kav. 2 - 3 Kemayoran Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Sadarestuwati, S.P., M.MA** : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, dengan alamat di Jalan Lenteng Agung Raya No 99 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Ketetapan Kongres Ke IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
9. Kesepakatan Bersama antara Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Badan SAR Nasional tentang Pelayanan Pencarian dan Pertolongan Kepada Masyarakat Nomor: HK. - 2016;
Nomor: MOU. / BSN – 2016;
10. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 88/KPTS/DPP/XI/2015 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Badan Penanggulangan Bencana Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pencarian dan pertolongan (Search And Rescue/SAR) oleh PARA PIHAK;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pencarian dan pertolongan (Search And Rescue/SAR) berdasarkan tugas dan fungsi dari PARA PIHAK.

BAB II
OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 3

Obyek perjanjian kerjasama ini adalah kader dan/atau anggota PIHAK KEDUA sebagai peserta pendidikan dan pelatihan pencarian dan pertolongan (Search And Rescue/SAR) yang akan dididik dan dilatih untuk memiliki kompetensi pencarian dan pertolongan (search and rescue/sar) oleh PIHAK PERTAMA.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pencarian dan pertolongan (Search And Rescue/SAR);
- (2) Selain penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia lainnya sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan PARA PIHAK.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 perjanjian kerjasama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan melibatkan PIHAK KEDUA ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang diselenggarakan secara bersama oleh PARA PIHAK ditetapkan secara bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. Mendapatkan calon peserta diklat yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan SAR dimaksud pada pasal 4 perjanjian kerjasama ini sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; dan
- b. Jika dibutuhkan dapat melibatkan PIHAK KEDUA yang memiliki kompetensi dalam bidang SAR untuk membantu pendidikan dan pelatihan SAR.

- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta diklat yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada pasal 4 perjanjian kerjasama ini; dan
- b. Memberikan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat diklat bagi peserta diklat yang dinyatakan lulus dalam menyelesaikan program diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 perjanjian kerjasama ini.
- c. Menanggung semua biaya yang timbul dari penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Perjanjian Kerjasama ini.

- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 perjanjian kerjasama ini; dan
- b. Mendapatkan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pendidikan dan pelatihan bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan lulus dalam menyelesaikan program diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 perjanjian kerjasama ini.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Mengajukan calon peserta pendidikan dan pelatihan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dimaksud pada pasal 4 perjanjian kerjasama ini sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; dan
- b. Menanggung semua biaya yang timbul dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang SAR dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (2) Hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi sesuai ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan PARA PIHAK.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri perjanjian kerjasama ini.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksanakan sebagai akibat perjanjian kerjasama ini.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:
 - a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut;
 - b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran perjanjian kerjasama terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *force majeure*.

BAB X
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 11

Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK, sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berakhir apabila:

- a. Telah berakhir jangka waktunya;
- b. Salah satu PIHAK melanggar ketentuan dan perjanjian kerjasama ini; dan
- c. Terdapat ketentuan Perundang-Undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam pelaksanaan operasi SAR, PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA yang memiliki kompetensi dalam bidang SAR untuk membantu pelaksanaan operasi SAR.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum bagi masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



Sadarestuwati, S.P., M.M.

PIHAK PERTAMA,



Sudipo Handoyo, S.E., M.M.
Marsekal Muda TNI